



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 7374-7387

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kekerasan Seksual di Pesantren: Analisis Power and Control dengan Pendekatan Relasi Gender

Meliana Dewi^{1✉}, Fany Nur Rahmadiana Hakim²

Universitas Budi Luhur

Email: 2143500359@student.budiluhur.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana struktur kekuasaan dalam pesantren berkontribusi terhadap kerentanan santri terhadap kekerasan seksual, khususnya santri perempuan. Dengan menggunakan teori *Power and Control* dari Michel Foucault, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kekuasaan diterapkan melalui struktur hierarki yang kaku dan dominasi otoritas oleh pengasuh pesantren. Dalam kondisi tersebut, santri sangat bergantung pada kyai dan ustadz, sehingga menciptakan ketidaksetaraan gender yang menghambat korban dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara semi-terstruktur pada tiga santri yang merupakan korban kekerasan seksual dan seorang penyidik kepolisian yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada kekuasaan tersebut tidak hanya memperburuk dinamika gender, tetapi juga membatasi hak seseorang untuk menuntut keadilan karena adanya stigma sosial dan ketakutan akan reviktimisasi. Melalui perspektif Foucault, studi ini menggambarkan bagaimana mekanisme kontrol sosial dalam pesantren, yang berfokus pada disiplin dan penataan perilaku santri, memperkuat struktur kekuasaan yang menahan mereka untuk pasif dan dibatasi dalam sistem kelembagaan.

Kata Kunci: *Pesantren, Kekerasan Seksual, Relasi Kuasa, Kendali, Gender*


Abstract

This study examines how the power structure in Islamic boarding schools contributes to the vulnerability of students, particularly female students, to sexual violence. Using Michel Foucault's theory of Power and Control, this study explores how power is exercised through rigid hierarchical structures and the dominance of authority by boarding school leaders. In such conditions, students are highly dependent on kyai and ustadz, creating gender inequality that hinders victims from reporting the violence they experience. This study employs a descriptive qualitative approach with semi-structured interviews of three students who are victims of sexual violence and a police investigator with experience in handling similar cases. The findings reveal that this dependence on power not only exacerbates gender dynamics but also limits individuals' rights to seek justice due to social stigma and fear of revictimization. Through Foucault's perspective, this study illustrates how social control mechanisms in Islamic boarding schools, which focus on discipline and regulating students' behavior, reinforce power structures that keep them passive and constrained within the institutional system.

Keywords: Islamic Boarding Schools, Sexual Violence, Power Relations, Control, Gender

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Menurut data resmi tahun 2022, Komnas Perempuan menerima total 2.228 laporan kasus kekerasan seksual, sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan terdapat 11.016 kasus serupa yang mengalami peningkatan sebanyak 4.162 kasus dibandingkan tahun sebelumnya (Komnas HAM, 2023). Selain itu, berdasarkan siaran pers Komnas Perempuan tahun 2020 yang menunjukkan tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya perguruan tinggi, dan pesantren (Komnas Perempuan, 2025). Total dari 51 kasus yang tercatat, 27% terjadi di lingkungan universitas, 19% terjadi di pesantren atau pendidikan berbasis agama islam, 15% terjadi pada jenjang SMK/SMU, 7% terjadi pada jenjang SMP, dan 3% masing-masing terjadi di TK, SD dan SLB (Komnas Perempuan, 2020). Kasus terbanyak yang dilaporkan adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 45 kasus, yang terdiri dari pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual (Gambar 1). Terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan formal dan keagamaan menunjukkan masih adanya celah yang serius dalam hal perlindungan dan pengawasan terhadap korban.



Gambar 1. Grafik jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan tahun 2020

Sumber: (Cakra Wikara Indonesia, 2022)

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan, khususnya pesantren, menunjukkan perlu adanya penanganan secara menyeluruh meliputi semua aspek yang relevan. Pesantren dipandang sebagai institusi yang menjunjung tinggi pendidikan moralitas, namun fakta menunjukkan bahwa otoritas yang bersifat absolut dapat disalahgunakan untuk melakukan kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pimpinan di pesantren (Aprilia et al., 2022). kondisi sosial masyarakat sekitar pesantren yang kerap kali menempatkan kyai pada posisi yang hampir suci dan tidak dapat dibantah. Pengakuan terhadap kyai ini yang menguatkan posisi mereka sebagai figur yang memiliki otoritas tinggi dan tidak dapat dipertanyakan, baik dalam konteks pendidikan ataupun sosial (Budiwiranto, 2007). Saat terjadi kasus kekerasan seksual, masyarakat cenderung lebih mendukung kyai ataupun pesantren dan lebih menyalahkan korban atau bahkan menyembunyikan kejadian tersebut untuk melindungi reputasi institusi (Tirtayasa, 2025).

Berdasarkan perspektif kriminologi, fenomena kekerasan seksual di pesantren dapat dianalisis menggunakan teori *Power and Control* dari Michel Foucault. Foucault mengkonseptualisasikan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif, tersebar melalui jaringan dan dapat membentuk perilaku individu dalam kerangka institusional. Dalam konteks pesantren, relasi kuasa antara kyai dan santri bersifat asimetris. Kyai memiliki otoritas yang dilegitimasi oleh tradisi, agama, dan struktur sosial (Achmadin et al., 2024). Dinamika kekuasaan tersebut menciptakan ketergantungan emosional dan material dari santri kepada kyai, yang pada akhirnya membatasi keberanian korban untuk melapor atau menolak ketika ada tindakan menyimpang. Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) merupakan salah satu bentuk distorsi dari relasi sosial, di mana kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melindungi, membimbing, atau mengatur,

justru dimanfaatkan untuk merugikan, menekan, atau mengeksploitasi pihak lain (Amalia & Hakim, 2024). Tidak adanya mekanisme *check and balance* serta lemahnya sistem pelaporan turut memperbesar potensi pelanggaran berbasis kuasa yang terjadi di pesantren, termasuk kekerasan seksual.

berdasarkan pandangan Foucault mengenai *disciplinary power* yang menunjukkan jika kekuasaan bekerja melalui mekanisme yang mengatur dan membentuk tingkah laku individu dalam aktivitas sehari-hari. Di pesantren, kekuasaan tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, namun juga mencakup pengawasan serta pembentukan norma yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari santri. Konsep "*docile bodies*" menurut Foucault (1977) menggambarkan tubuh yang patuh karena dibentuk melalui sistem kekuasaan disipliner. Dalam konteks pesantren, tubuh yang patuh ini terbentuk melalui pengawasan yang mencakup aturan-aturan yang ketat mengenai perilaku santri, termasuk larangan berinteraksi dengan lawan jenis, pembatasan waktu, dan pengaturan kegiatan sehari-hari.

Maka dari itu, berdasarkan literatur yang telah dikaji, rumusan permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana struktur hierarki kekuasaan di pesantren, melalui mekanisme kontrol sosial berbasis norma agama dan relasi gender, berkontribusi pada kerentanan santri terhadap kekerasan seksual. Kerangka penelitian ini menekankan pada kontrol sosial yang berbasis pada norma agama dan gender, dikombinasikan dengan kurangnya regulasi yang menciptakan lingkungan tertutup yang meningkatkan kerentanannya terhadap kekerasan seksual. Signifikansi dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dampak dari struktur hierarki kekuasaan serta kendali yang menciptakan kerentanan santri di pesantren sebagai sebuah lembaga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai hubungan antara struktur kekuasaan dan kendali berbasis norma agama dengan kerentanan terhadap kekerasan seksual kerap dialami oleh kalangan santri di pesantren. Dengan menelaah bagaimana kekuasaan dan kendali tersebut dipertahankan oleh otoritas pesantren, studi ini berusaha membuka tabis mengenai upaya pesantren dalam menutupi dan membungkam berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi. Oleh sebab itu, Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan kebijakan internal pesantren, dengan fokus pada perlindungan santri dari kekerasan seksual, melalui penerapan mekanisme *check and balance*, sistem pelaporan yang lebih transparan, peningkatan kesadaran hukum bagi pimpinan pesantren, serta pembentukan tim khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual secara independen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam mengenai kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, terutama yang melibatkan pelaku dengan posisi kekuasaan. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan cara yang mendalam dan menyeluruh (Hermawan & Amirullah, 2016). Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, berinteraksi langsung dengan informan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu menganalisis bagaimana struktur kekuasaan yang melekat pada sistem pendidikan pesantren dapat menciptakan kerentanan terhadap kekerasan seksual. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni 2025 dengan menggunakan metode pengumpulan data gabungan yakni daring dan luring. Wawancara dengan informan utama dilakukan secara daring melalui WhatsApp dan Zoom Meeting karena lokasi yang berada di luar jangkauan peneliti, sedangkan wawancara dengan informan tambahan dilakukan secara luring di Polda Metro Jawa Barat. Selain itu, observasi dilakukan terhadap berbagai sumber sekunder, seperti berita, laporan penyelidikan, serta pengakuan korban di media sosial X untuk memberikan gambaran secara menyeluruh.

Subjek penelitian ini terdiri dari tiga informan utama yang merupakan korban kekerasan seksual di pesantren yakni EW, SH, dan Y. Serta satu informan tambahan yaitu Bapak Heri Yuwono, S.H yang merupakan Kepala Unit Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Jawa Barat. Informan utama dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: pernah menempuh pendidikan di pesantren dan mengalami kekerasan seksual, baik yang dilaporkan maupun tidak, oleh pelaku yang memiliki otoritas dalam lingkungan pesantren. Sementara itu, informan tambahan dari kepolisian memberikan perspektif dari sisi penanganan hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam struktur sosial yang hierarkis.

Pengumpulan data bergantung pada pada instrumen wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan eksplorasi informasi secara fleksibel namun tetap fokus pada panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam berdasarkan respons yang diberikan oleh informan (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini memberi ruang bagi narasumber untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka secara terbuka. Sebelum melakukan wawancara, *informed consent* diperoleh dari informan untuk menjamin privasi dan kerahasiaan data, serta menjelaskan

tujuan dan konteks penelitian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi informan dilakukan secara sukarela dan mereka memahami hak-hak mereka selama penelitian berlangsung. Sebagai bagian dari etika penelitian (Creswell & Creswell, 2018). *informed consent* digunakan hanya untuk tujuan penelitian dan disimpan dengan aman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hierarki Institusional dan Disiplin sebagai Kontrol di Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang memiliki karakteristik struktur hierarki yang sangat jelas dan mendalam. Mekanisme kekuasaan kendali yang pesantren terapkan dengan ketat membentuk lapisan-lapisan otoritas yang nyata (Setiyani, 2020), dimulai dari kyai atau pengasuh sebagai pemimpin tertinggi, kemudian pengurus pondok, santri senior, dan terakhir adalah santri biasa pada level terendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, mereka mengkonfirmasi bahwa di dalam pesantren tempat mereka menimba ilmu terdapat struktur hierarki yang sangat jelas dan yang memiliki otoritas tertinggi ialah pengasuh (Kyai dan Bunyai). Struktur ini menciptakan relasi kuasa yang sulit untuk dipertanyakan oleh individu yang berada pada posisi lebih rendah dalam tatanan sosial di pesantren. Pernyataan ini sesuai dengan konsep Michel Foucault mengenai kekuasaan disipliner yang beroperasi melalui pengamatan yang sistematis dan pengaturan individu (Foucault, 1977). Dalam pesantren, disiplin diterapkan melalui struktur hierarki di mana santri terus-menerus diawasi dan diterapkan nilai-nilai kepatuhan yang mendalam.

Informan EW menjelaskan jika di pesantren tempat dia memiliki beberapa aturan ketat yang wajib dilaksanakan, salah satunya adalah wajib menutup aurat saat keluar kamar, tidak boleh berpacaran, dan wajib menyelesaikan target setoran hafalan Al-Quran. Norma dan aturan tersebut ditegakkan tidak hanya melalui aturan tertulis tetapi juga disertai sanksi nyata jika terjadi pelanggaran. Penerapan sanksi yang bervariasi ini juga mencerminkan bagaimana kendali di pesantren tidak hanya mengandalkan hukuman fisik atau sosial, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kedisiplinan para santri.

Keterangan dari informan EW juga didukung oleh informan lainnya, yakni SH, yang menyatakan bahwa pesantren tempat ia menimba ilmu juga menerapkan aturan disiplin yang sangat ketat seperti hukuman membersihkan halaman pondok dikenakan pada santri yang keluar tanpa izin dari pengurus. Ancaman sanksi yang lebih berat berupa dikeluarkan (*dropped-out*) dapat dikenakan pada santri yang tidak kembali ke pesantren setelah

kepulangan selama tujuh hari atau keluar wilayah pesantren tanpa keterangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran aturan bukan hanya dianggap kesalahan pribadi, tetapi juga bentuk ancaman terhadap stabilitas kolektif. Konsekuensinya, santri didorong untuk mematuhi aturan bukan karena pemahaman nilai agama semata, melainkan karena ketakutan terhadap sanksi sosial yang mempermalukannya.

Disiplin merupakan aspek penting dalam pendidikan pesantren yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kedisiplinan santri. Prinsip "*sami'na wa atho'na*" yang secara umum diartikan sebagai "kami mendengar dan kami mematuhi" tampaknya menjadi suatu keharusan bagi para santri (Pebriaisyah et al., 2022). Namun dalam praktiknya, disiplin seringkali dijalankan secara keras dan satu arah, di mana santri tidak diberikan ruang untuk mempertanyakan atau mengkritisi aturan yang diterapkan. Sebagaimana pernyataan dari informan T yang mengungkapkan bahwa ia selalu ditekan untuk patuh terhadap peraturan dan taat pada kyai adalah kewajiban bagi santri. Penerapan aturan yang terlalu ketat juga berpotensi menumbuhkan rasa takut, tekanan emosional, dan rendahnya kepercayaan diri di kalangan santri (Muslimah et al., 2019). Disiplin yang tidak disertai pendekatan dialogis akan membatasi kemampuan santri untuk berkembang secara kritis.

Foucault (1977) menyatakan bahwa tujuan dari disiplin adalah untuk membentuk individu yang taat melalui sistem pengawasan dan kategorisasi yang ketat. Disiplin dalam konteks modern menciptakan individu yang patuh (*docile bodies*), yaitu orang-orang yang secara otomatis mengikuti peraturan karena mereka sudah terbiasa dengan kontrol yang dilakukan lewat hukuman dan pengawasan. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan di pesantren, di mana santri terbiasa mengikuti peraturan tanpa mempertanyakan substansi atau alasan ditetapkannya suatu aturan. Kontrol yang kuat ini sering kali mengekang ekspresi diri santri, sehingga mereka terjebak dalam norma-norma yang dibentuk oleh hierarki institusional pesantren.

Struktur hierarki di pesantren berfungsi sebagai kerangka yang melaluinya kekuasaan terinternalisasi dalam interaksi sosial sehari-hari serta diinterpretasikan sebagai bagian dari kepatuhan pengabdian. Disiplin dalam pesantren bukan hanya sekadar alat untuk mengatur perilaku santri, tetapi juga merupakan sarana untuk mempertahankan stabilitas dan identitas kolektif di pesantren itu sendiri. Dalam teori Foucault, kontrol tidak hanya terbatas pada ranah fisik, tetapi meluas pada pikiran dan perasaan individu (Foucault, 1977). Dengan mengatur rutinitas harian, interaksi sosial, dan bahkan pemikiran santri, pesantren mendidik individu yang tidak hanya patuh dalam tindakannya, tetapi juga dalam cara berpikir dan respons emosionalnya. Ini menunjukkan bagaimana mekanisme pendisiplinan dalam

pesantren berfungsi tidak hanya sebagai bentuk pengawasan eksternal, tetapi juga sebagai bentuk pengendalian psikologis yang terinternalisasi di dalam budaya pesantren.

Struktur Kuasa dan Otoritas Norma Keagamaan

Dalam lingkungan pesantren, hierarki kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh jabatan resmi seperti kyai atau pengasuh yang mengatur institusi, namun hierarki kekuasaan juga dipengaruhi oleh otoritas agama yang melandasi seluruh peraturan di pesantren. Struktur ini menghubungkan antara kekuasaan dengan norma keagamaan, yang tidak hanya mengatur perilaku santri tetapi juga membentuk pola pikir dan tindakan mereka. Seperti yang dijelaskan oleh Foucault (1977) bahwa kekuasaan dalam masyarakat modern tidak hanya beroperasi melalui kendali fisik atau hukuman, tetapi juga melalui pengaturan norma-norma sosial dan keagamaan yang membentuk kesadaran individu. Dalam konteks pesantren, otoritas agama menjalankan kekuasaan dengan cara yang serupa, yakni dengan membentuk santri menjadi individu yang taat dengan norma-norma agama yang ketat. Pebriaisyah et al. (2022) juga menyatakan bahwa selain dengan kuasa dan otoritas yang dimiliki oleh kyai ataupun ustadz, mereka juga seringkali mendominasi para santri dengan menjadikan ajaran agama sebagai legitimasi atas kekuasaan mereka.

Lembaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren ini secara inheren berkaitan erat dengan pendidikan religius dan akhlaknya. Akan tetapi, pesantren juga merupakan lembaga yang masih menganut sistem patriarki yang kuat (Fauz, 2023). Struktur hierarki yang ada di pesantren juga mencerminkan pembentukan norma agama yang memarginalisasi peran para santri perempuan. Berdasarkan wawancara dengan informan, munculnya perbedaan perlakuan antara santri putra dan putri yang menunjukkan adanya struktur kekuasaan yang menciptakan ketidaksetaraan di lingkungan pesantren.

Informan EW, menyatakan:

"Ya, kebijakan dibuat berbeda antara santri putri dan putra. Contohnya saja santri putri dilarang keras keluar pondok kecuali sudah izin pengasuh. Tetapi, santri putra dengan entengnya bisa keluar masuk, jalan-jalan entah siang maupun malam tanpa harus izin pada pengasuh maupun pengurus. Tentu saja ini membuat sebagian santri putri merasa iri"

Informan SH juga menyatakan hal yang serupa:

"Kalau aturan yang ada di (asrama) santri putri (yakni) terutama saat keluar pondok itu benar-benar tidak diizinkan, kecuali memang (ada hal yang) sangat penting dan mendesak. Sedangkan santri putra masih diizinkan keluar pondok dengan jangka"

waktu yang ditentukan. Dampaknya, timbul sedikit perasaan iri dari santri putri terhadap santri putra."

Kemudian, informan Y juga menyatakan hal serupa:

"Peraturan (tertulis) sebetulnya sama, tapi kenyataannya (yang diterapkan) berbeda. Santri senior, apalagi laki-laki, kalau melanggar (aturan) gak terlalu dapat hukuman yang berat, gak sesuai seperti di peraturan."

Ketiga informan mengungkapkan adanya ketidakadilan dalam hal penegakan aturan yang diterapkan kepada santri putra dibandingkan dengan santri putri. Santri putri diharuskan untuk selalu mematuhi aturan yang ada, sedangkan santri putra diberikan kelonggaran yang lebih. Ketimpangan ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dalam pesantren beroperasi secara hierarkis, di mana norma agama dan kebijakan kelembagaan yang diterapkan dengan cara yang tidak proporsional lebih membatasi otonomi perempuan dan memperkuat ketidaksetaraan gender yang ada. Dengan adanya perbedaan perlakuan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga berbasis agama, menjadikan hal tersebut sebagai isu pokok yang sangat penting. Dalam hal ini para pimpinan pondok pesantren atau kyai cenderung melestarikan budaya patriarki melalui berbagai kebijakan atau peraturan pendidikan yang diajarkan (Fauz, 2023), termasuk praktik kedisiplinan ini.

Struktur kuasa yang kaku di pesantren bukan hanya menekan pada kebebasan bergerak dan berekspresi bagi santri, tetapi juga membentuk ketidakmampuan korban untuk melawan atau melaporkan ketika terjadi tindak kekerasan seksual. Ketergantungan santri terhadap otoritas pesantren dalam hal spiritual dan sosial menciptakan situasi di mana mereka merasa tidak berdaya. Sebagaimana Foucault memaparkan bahwa kekuasaan yang tidak terlihat seringkali lebih kuat daripada kekuasaan yang tampak, kekuasaan itu bekerja melalui pembentukan norma dan disiplin yang terinternalisasi (Foucault, 1975). Oleh karena itu, meskipun korban berada dalam posisi yang tertekan, mereka merasa tidak memiliki cara untuk bersuara dan mencari keadilan atas kekerasan yang mereka alami karena ketidakmampuannya untuk melawan kekuasaan yang ada di dalam pesantren.

Pembungkaman Korban dan Kendala Pelaporan Kekerasan Seksual di Pesantren

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang terstruktur, sering kali menempatkan norma-norma agama dan disiplin dalam posisi yang sangat kuat, sehingga terkadang mengabaikan hak-hak individu dalam hal pelaporan kasus pelanggaran oleh otoritas, termasuk kekerasan seksual. Fenomena pembungkaman korban kekerasan seksual

dapat dipahami sebagai hasil dari struktur kekuasaan yang ada di dalam pesantren. Foucault (1977) mengilustrasikan bagaimana kekuasaan diterapkan melalui sistem pengawasan dan norma-norma sosial yang telah ditegakkan oleh institusi. Dalam konteks pesantren, otoritas agama dan hierarki sosial sering kali menciptakan ketidaksetaraan antara santri dan pengurus pesantren yakni (kyai atau pun ustadz).

Salah satu faktor penyebab korban kekerasan seksual merasakan takut, malu, dan lebih memilih untuk bungkam adalah karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, pelaku lebih memiliki *power* dibandingkan korban yang berada pada posisi lemah (Refika et al., 2023). Santri cenderung memiliki ketergantungan terhadap pengurus pesantren, baik secara spiritual maupun materi, yang mengakibatkan mereka akan merasa terancam ataupun takut melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Hal ini diperparah dengan adanya kekhawatiran akan penghakiman sosial terhadap mereka, reaksi negatif dari sekitar, bahkan anacaman dari pihak yang berwenang. Dari hasil wawancara dengan informan, terungkap bahwa masih terdapat sistem hierarki yang ketat di pesantren yang berperan besar, khususnya terkait pembungkaman suara korban kekerasan seksual. Pebriaisyah et al. (2022) juga menyatakan bahwa para santri yang merupakan korban juga tidak memiliki kuasa untuk melawan karena mereka berada pada posisi yang lebih rendah daripada pelakunya di dalam pesantren.

Berdasarkan keterangan informan, salah satu contoh nyata dari adanya pembungkaman tersebut adalah perbedaan perlakuan yang diterima oleh korban dan pelaku kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Korban sering kali merasa takut untuk melapor karena terdapat stigma sosial yang ditanamkan oleh pengurus pondok yang cenderung membela pelaku, terutama jika pelaku adalah senior ataupun bagian dari pengurus itu sendiri. Ditambah dengan respon masyarakat yang juga cenderung lebih menyalahkan korban kekerasan seksual daripada membelanya, sehingga hal ini menciptakan hambatan yang signifikan terhadap pelaporan kasus kekerasan seksual.

Informan EW menyatakan:

"Pengurus seperti menghakimi dan menyebarkan berita tentang kejadian itu, saya merasa dijauhi dan ditinggalkan." (EW, 2025)

Informan Y juga menyatakan hal yang serupa:

"Dengan (alasan) kepatuhan itu dia (kyai) bisa saja mengancam santri putri saat pelecehan itu terjadi. Karena santri sudah terdoktrin pikirannya dengan kewajiban taat kepada guru, kalau tidak taat mereka merasa berdosa. setiap menolak, dia (kyai) akan"

menekankan "kamu mau ilmu kamu barokah atau tidak?!", dan jika menolak, dia akan mendiamkan santri tersebut beberapa hari dan mencari kesalahannya untuk jadi bahan gunjingan." (Y, 2025)

Pernyataan narasumber di atas sejalan dengan pemikiran Foucault (1977) tentang bagaimana kekuasaan bekerja melalui mekanisme normalisasi dan pengawasan yang pada akhirnya mendorong individu untuk menginternalisasi ketakutan dan rasa bersalah. Beberapa sanksi sosial yang sering ditujukan kepada korban kekerasan seksual, berdasarkan laporan Mas'udah (2022), setidaknya 23,9% korban cenderung disalahkan atas penampilan mereka, khususnya ditujukan pada korban wanita. Sementara itu, 17,8% korban karena cara berbicara mereka, 26,8% korban mendapat hujatan dari tetangga atau temannya, 12,7% korban mengalami perundungan di media sosial, dan 33,2% korban ditekan untuk bertobat.

Dalam pesantren, norma yang ada seringkali memperburuk posisi korban dengan menilai mereka berdasarkan ketaatan terhadap aturan yang ketat, termasuk norma agama dan sosial. Kekuasaan dimanifestasikan melalui stigma yang dapat mengisolasi individu yang terlibat dalam pelanggaran sosial di masyarakat (Foucault, 1980). Berdasarkan keterangan informan, mereka terisolasi karena takut dicap buruk atau dianggap tidak berakhlak di masyarakat dan keluarga. Ketakutan ini diperkuat oleh keyakinan bahwa melaporkan tindakan kekerasan seksual akan dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dan sosial yang dijunjung tinggi, sehingga para korban sering kali memilih untuk diam daripada melaporkannya karena merasa mereka akan dihukum atau dikucilkan. Hal yang dirasakan oleh para informan juga didukung oleh pernyataan Faudi et al. (2023) yang menggarisbawahi salah satu penyebab sulit terungkapnya kasus kekerasan seksual di pesantren adalah karena adanya doktrin yang mengatasnamakan agama. Korban di ajarkan untuk tidak menceritakan kejadian yang menimpanya, berdasarkan keyakinan bahwa membuka aib pribadi maupun aib pesantren dapat mencabut berkah ilmu yang sudah diperoleh, dan dilabeli sebagai santri yang murtad.

Kendala pelaporan kekerasan seksual di pesantren juga diperburuk dengan ketimpangan peran gender yang ada di dalamnya dan kurangnya mekanisme perlindungan bagi korban yang melapor. Santri putri mengalami keterbatasan dalam hal kebebasan beraktivitas dan kebijakan yang lebih ketat dibandingkan dengan santri putra. Hal ini menciptakan keadaan santri putri yang lebih terisolasi, khususnya dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dalam situasi tersebut, korban lebih khawatir pelaporan kejadian tersebut dapat merusak reputasi pesantren dan citra baik kyai yang menjadi figur di pesantren, dibanding dengan risiko yang membahayakan mereka secara pribadi. Ini

mencerminkan kontrol yang ketat terhadap tubuh dan perilaku perempuan, di mana kekuasaan dijalankan untuk mendisiplinkan tubuh perempuan melalui norma-norma yang tak terlihat tetapi sangat membatasi (Foucault, 1977).

Dengan demikian, pembungkaman korban kekerasan seksual di pesantren dan kendala dalam pelaporannya tidak hanya sebagai akibat dari kurangnya sistem perlindungan yang memadai. Hal ini juga merupakan hasil dari struktur kekuasaan yang menekan individu untuk selalu mematuhi norma sosial yang ada. Proses ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat membungkam suara mereka yang tertindas. Termasuk dalam hal ini, korban kekerasan seksual memiliki akses terbatas pada keadilan dan mengalami internalisasi rasa takut terhadap stigma sosial.

SIMPULAN

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa struktur kuasa hierarkis dan otoritas norma keagamaan dalam pesantren secara signifikan memengaruhi kerentanan santri terhadap kekerasan seksual, khususnya santri perempuan. Dalam konteks ini, kekuasaan di pesantren dijalankan melalui mekanisme disiplin yang ketat, pengawasan terus-menerus, dan internalisasi norma-norma agama yang membentuk perilaku, pikiran, dan identitas para santri. Kyai, sebagai fitur sentral otoritas, menjalankan kendali yang bersifat represif dan produktif, menciptakan sistem di mana kepatuhan dinormalisasi dan tidak dipertanyakan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dinamika kekuasaan ini tidak hanya membatasi mobilitas dan otonomi siswa tetapi juga menumbuhkan budaya diam dan takut yang mencegah korban kekerasan seksual melaporkan pengalaman mereka.

Temuan-temuan ini mendukung teori Foucault bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui represi langsung, tetapi juga melalui internalisasi norma-norma yang membentuk pengaturan diri individu. Dalam kasus pesantren, hal ini terbukti dari bagaimana otoritas keagamaan digunakan untuk membenarkan kontrol atas santri, yang memperkuat ketidaksetaraan gender dan ketergantungan spiritual. Para korban sering kali enggan melapor karena percaya bahwa mengungkapkan kekerasan akan memermalukan lembaga dan membahayakan nilai-nilai keagamaan mereka. Akibatnya, stigma sosial dan ekspetasi moral membungkam para korban, menggambarkan penderitaan mereka sebagai kelemahan individu, bukan kegagalan sistematis. Penelitian ini menyoroti bagaimana sistem kontrol pesantren, yang awalnya dimaksudkan untuk mendisiplinkan, menjadi mekanisme yang memperkuat ketidakadilan.

Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada ukuran sampelnya yang kecil

dan fokus pada satu konteks budaya-agama, penggunaan wawancara kualitatif dengan sejumlah kecil korban dan satu informan penegak hukum mempersempit generalisasi temuan. Penelitian ini di masa mendatang perlu mengeksplorasi pola serupa di lembaga keagamaan lain di berbagai wilayah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kekuatan kelembagaan dan norma agama memengaruhi penanganan kekerasan seksual. Selain itu, studi perbandingan yang melibatkan kyai, pengasuh pesantren, dan pembuat kebijakan dapat memberikan perspektif yang lebih berimbang dan dapat berkontribusi pada pengembangan mekanisme perlindungan korban kekerasan yang efektif dalam lingkungan pendidikan berbasis agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadin, B. Z., Asrori, M., Barizi, A., Amrullah, A. M. K., & Nafis, M. M. (2024). Deconstructing the Kiai and Santri Relationship: A Critical Review of Power and Cultural Dynamics. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 26(2), 367–392. <https://doi.org/10.18860/eh.v26i2.29573>
- Amalia, C. R., & Hakim, F. N. R. (2024). Kajian Pelecehan Seksual Melalui Teori Viktimisasi pada Anggota Perempuan di Organisasi Kota X. *JIHHP (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik)*, 4(5), 1557–1568. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>
- Aprilia, D. C., Mu'ti, A., & Sururin. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Journal on Education*, 05(01), 662–675.
- Budiwiranto, B. (2007). PESANTREN AND PARTICIPATORY DEVELOPMENT IN INDONESIA. 1–171. *Cakra Wikara Indonesia*. (2022, July 19). Rentannya Kekerasan Seksual di Pesantren. *Cakra Wikara Indonesia*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth)*. SAGE Publications, Inc.
- Faudi, Moh. A., Marintan, M. A., Faradina, Q., Mahanani, I., & Aslambik, M. (2023). MENYOAL KETIMPANGAN RELASI KUASA PADA KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN DAN UPAYA PENCEGAHANNYA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS. *Musawa*, 22(2), 67.
- Fauz, R. A. (2023). Kekerasan Seksual di Pesantren Perspektif Gender. *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(5), 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v4i5.286>
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (Sheridan Alan, Trans.; Second Vintage). Random House.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: selected interviews and other writings 1972-1977* (C. Gordon, Ed.; C. Gordon, L. Marshall, J. Mephram, & K. Soper, Trans.). Pantheon Books.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). *METODE PENELITIAN BISNIS Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (1st ed.). Media Nusa Creative.
- Komnas HAM. (2023). *Komnas HAM Dorong Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga*

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/10/6/2423/komnas-ham-dorong-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan.html>

Komnas Perempuan. (2020, October 27). Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap

Perempuan: "Jadikan Lingkungan Pendidikan Sebagai Ruang Bebas Dari Kekerasan."

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-jadikan-lingkungan-pendidikan-sebagai-ruang-bebas-dari-kekerasan-27-oktober-2020>

Komnas Perempuan. (2025). Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Kasus Kekerasan Seksual

di Perguruan Tinggi "Memastikan Tidakberulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi."

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>

Mas'udah, S. (2022). Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban

Kekerasan Seksual. *Society*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>

Muslimah, Hamdanah, Syakhrani, A. W., & Arliansyah. (2019). Stress and Resilience in Learning and

Life in Islamic Boarding School: Solutions for Soft Approaches to Learning in Modern Times.

Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 2(3), 421–433. <https://doi.org/10.31538/nzh.v2i3.1175>

Pebriaisyah, F., Wilodati, & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan

Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *SOSIETAS: Jurnal*

Pendidikan Sosiologi, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>

Refika, F., Musa, M., & Susanti, H. (2023). ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF POWER RELATIONS

AND PATRIARCHY IN THE PHENOMENON OF SEXUAL VIOLENCE IN UNIVERSITIES IN A

HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE. *UIR Law Review*, 7(1), 2023.

Setiyani, W. (2020). The exerted authority of kiai kampung in the social construction of local islam.

Journal of Indonesian Islam, 14(1), 51–76. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.51-76>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (25th ed.). Alfabeta.

Tirtayasa. (2025, May). Fenomena Pelecehan Seksual di Pesantren: Perspektif Sosiologi dan Hukum

Islam. *Kepri Pos*. <https://kepripos.id/fenomena-pelecehan-seksual-di-pesantren-perspektif-sosiologi-dan-hukum-islam>.